



P U T U S A N

Nomor 45/Pdt. G/2011/PA Blk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

XXP, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D2 Algazali, pekerjaan tenaga honorer (TK Al Ikhlas Makbar Desa Bontomacinna, Kabupaten Bulukumba), bertempat tinggal di Dusun Polewali, Desa Bontomacinna, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut penggugat.

m e l a w a n

XXT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Ponre, Kelurahan Matekko, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 1 Februari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register nomor 45/Pdt. G/2011/PA Blk., tanggal 1 Februari 2011 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Jum'at, tanggal 30 Juni 1995, di Dusun Polewali, Desa Bontomacinna, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor 125/19/IV/1995 tanggal 30 Juni 1995



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Gangking, Kabupaten Bulukumba.

2. Bahwa sesaat setelah menikah, tergugat mengucapkan pula sighat ta'lik talak.
3. Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama selama empat belas tahun, selama kurung waktu tersebut penggugat dan tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki, Fajratui Aslam bin Syarifuddin, umur empat belas tahun dan sekarang anak tersebut ikut bersama penggugat.
4. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun, namun pada tahun 2009, keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai kurang harmonis yang disebabkan karena :
 - a. Tergugat menggadaikan sawah tanpa sepengetahuan penggugat.
 - b. Tergugat menjual rumah kediaman bersama yang selama ini penggugat dan tergugat tinggal.
5. Pada tanggal 3 Desember 2009, pada saat itu Tergugat menggadaikan sawah dan menjual rumah kediaman bersama yang selama ini penggugat dan tergugat tinggal, justru karena hal tersebut sehingga penggugat kembali ke rumah orang tuanya.
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.
7. Bahwa setelah kejadian tersebut penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga kini telah mencapai satu tahun dua bulan, tanpa jaminan lahir dan bathin.
8. Bahwa melihat sikap dan perbuatan tergugat, penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi penggugat adalah bercerai dengan tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut yang telah diuraikan di atas, maka gugatan penggugat telah memenuhi syarat dan alasan hukum sesuai maksud pasal 19 tahun 1975

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, maka dengan segala kerendahan hati penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bulukumba u.p. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan jatuh talak satu bain sughra tergugat, **XXT**, terhadap penggugat, **XXP**.
3. Pengiriman salinan putusan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir kedua belah pihak, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pembebanan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedang tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Nomor. 1 tahun 2008, maka setiap perkara harus dimediasi, oleh karena tergugat tidak pernah hadir maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar rukun kembali kepada tergugat, namun tidak berhasil. Lalu dibacakan gugatan penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap pada dalil gugatannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat, penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan dua orang saksi sebagai berikut :



a. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 125/19/IV/1995 tanggal 30 Juni 1995, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup yang oleh ketua majelis diberi kode P.

b. Saksi- Saksi

1. **SAKSI 1 XXP**, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat karena adik ipar.
- Setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama selama empat belas tahun dan awalnya tinggal di rumah orang tua penggugat kemudian pindah ke rumah sendiri dan telah mempunyai satu orang anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun, namun sekarang tidak lagi karena sering cekcok dan bertengkar.
- Bahwa penyebab sering terjadi percekcoan dan pertengkaran karena tergugat menjual rumah dan menggadaikan sawah tanpa sepengetahuan penggugat.
- Bahwa pada waktu itu penggugat berada di rumah orang tuanya dan penggugat ketahui setelah kembali dan yang menyampaikan adalah pembelinya yaitu keluarga tergugat sendiri.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal lebih satu tahun lamanya;
- Selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya;
- Pernah ada usaha dari pihak keluarga untuk merukunkan tapi tidak berhasil.

2. **SAKSI 2 XXP**, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat karena kakak kandung, sedang tergugat adalah ipar.



- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri, pernah tinggal bersama selama empat belas tahun lamanya dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun, namun sekarang tidak lagi dan bahkan telah pisah tempat tinggal selama satu tahun lebih karena sering terjadi percekocokan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab sering terjadi percekocokan dan pertengkaran karena tergugat menjual rumah dan menggadaikan sawah tanpa sepengetahuan penggugat.
- Bahwa selama penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal selama satu tahun lamanya tergugat tidak pernah lagi menemui penggugat dan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya.

Bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut, penggugat membenarkan- nya, sedangkan tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa pada kesimpulannya, penggugat menyatakan tetap pada dalil- dalilnya semula dan tidak akan mengajukan apapun lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya, ditunjuklah hal- hal yang tertuang di dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana disebutkan di muka.

Menimbang, bahwa, berdasarkan peraturan Mahkah Agung Nomor 1 tahun 2008, setiap perkara harus dimediasi, namun karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini.



Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya serta gugatan penggugat berdasarkan hukum maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara Apakah rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah, karena sifat tergugat yang suka bertindak sendiri sehingga sukar untuk dirukunkan kembali ?

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyampaikan jawabannya, tetapi karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus, maka penggugat tetap dibebani pembuktian. Olehnya itu, penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh penggugat harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi yang diajukan oleh penggugat telah memberi keterangan yang mendukung dalil- dalil gugatan penggugat yang pada pokoknya menerangkan hal- hal sebagai berikut :

- Setelah menikah, penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama selama empat belas tahun dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun tapi sekarang tidak lagi karena sering cekcok dan bertengkar,



karena tergugat menjual rumah tinggal bersama dan menggadaikan sawah tanpa sepengetahuan penggugat.

- Sekarang penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah satu tahun lebih lamanya tanpa nafkah.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil gugatan penggugat yang telah dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat adalah suatu fakta yaitu bahwa penggugat dan tergugat sewaktu tinggal bersama sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering bertindak sendiri bahkan telah menjual rumah tempat tinggal bersama dan menggadaikan sawah tanpa sepengetahuan penggugat dan telah pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah satu tahun lebih lamanya tanpa nafkah.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang menyebabkan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan, serta penggugat dalam persidangan menampakkan sikapnya untuk tetap bercerai dengan tergugat, sehingga untuk mempertahankan rumah tangga tersebut akan sia- sia.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang- undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 3 kompilasi Hukum Islam adalah ikatan lahir bathin untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, namun di dalam rumah tangga penggugat dan tergugat tidak terwujud apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di muka, maka majelis berpendapat rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah



tangga, maka dengan demikian alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat putus karena perceraian dan pernah dukhul, maka bagi penggugat berlaku masa iddah berdasarkan pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 tahun 1975.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor. 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada panitera untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor. 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, XXT, terhadap penggugat, XXP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp.266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Senin tanggal 7 Maret 2011 M., bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1432 H., oleh kami, Dra. HJ. A. Djohar sebagai ketua majelis, Dra. Hartini Ahada dan Drs. H. Moh. Nasri, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh para hakim anggota dan dibantu oleh Haerul Ahmad, S.H, M.H, sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

DRA.HARTINI AHADA.

DRA.HJ. A. DJOHAR.

ttd

DRS. H. MOH. NASRI.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

ROSTIAH,BA.



Perincian biaya perkara :

-	Administarsi	:	Rp.	50.000,-
-	Pencatatan	:	Rp.	30.000,-
-	Panggilan	:	Rp.	175.000,-
-	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
-	<u>Meterai</u>	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
-	J u m l a h	:	Rp.	266.000,-

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)